

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 010/O/2000, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 75/MPN.A4-KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2011-2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Dosen Pelaksana Praktikum Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Sains Dasar MKSD Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012 dalam lingkungan Universitas Tadulako, dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I s/d III keputusan ini.
- KEDUA : Konsekuensi Pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako, yang dialokasikan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mata Kuliah Umum (MKU) dan Mata Kuliah Sains Dasar (MKSD) Universitas Tadulako.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2011/2012, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 01 Februari 2012



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE, MS
NIP. 19610202 198902 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen DIKTI Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I, II, III, IV dan V UNTAD;
5. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD;
7. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD;
8. Kepala Biro dalam Lingkungan UNTAD;
9. Ketua SPI UNTAD;
10. Kepala KPPN di Palu;
11. Bendahar Pengeluaran DIPA UNTAD;